



Kontribusi Zakat Infaq Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Di Kota Jambi.

Puteri Desparansa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, puteridesparansa@gmail.com, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

ABSTRAK

This study aims to determine the contribution of zakat infaq and sedekah to improve the economy of the poor at BAZNAS Jambi City, how is BAZNAS's strategy in distributing zakat funds, what are the inhibiting factors and what efforts can be made to improve the economy of the poor in Jambi city. Sources of data used are primary and secondary data sources using techniques and data collection tools through interviews and documentation. The results of this study indicate that the zakat management carried out by BAZNAS Jambi City is consumptive and productive, with a percentage of 30% for consumptive and 70% for productive, but in Jambi City 30% is considered productive while for consumptive it reaches 70% because the people in Jambi City are currently This priority prioritizes short-term needs such as assistance in the form of basic necessities, educational assistance and cash compensation. In distributing productive zakat, Jambi City BAZNAS currently uses a grant contract where zakat funds distributed to mustahik are given free of charge without being returned on condition that they must commit to what is given.

Keywords: Zakat, Infaq and Sedekah, BAZNAS Jambi City, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk kontribusi zakat infaq sedekah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin pada BAZNAS di Kota Jambi, bagaimana strategi BAZNAS untuk mendistribusikan dana zakat, apa saja factor penghambat nya dan apa upaya yang dapat di lakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin atau kaum duafa di kota jambi, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik dan instrumen pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif seharusnya dengan persentase 30% untuk konsumtif dan 70% untuk produktif tetapi di kota jambi menerapkan 30%, produktif sedangkan untuk zakat konsumtifnya mencapai 70%, dikarenakan masyarakat Kota Jambi saat ini lebih mengedepankan kebutuhan dalam jangka pendek, seperti bantuan berupa sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan berupa uang tunai. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Jambi saat ini menggunakan akad Hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dikembalikan lagi dengan syarat harus komitmen dengan apa yang diberi.

Kata Kunci: Zakat Infaq dan Sedekah, BAZNAS Kota Jambi, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia dan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik. Bagaimanapun, ekonomi terkait tidak hanya dengan fisik tetapi juga kesejahteraan mental. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di masa depan. Salah satu rukun Islam yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam, rukun Islam yang bersangkutan adalah habluminallah, dan habluminannas adalah zakat. Artinya zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT sekaligus sebagai dukungan sosial.

Oleh karena itu, inti dari aliran Zakat adalah ketuhanan dan pengabdian kepada masyarakat. Sebab zakat adalah rukun Islam yang ketiga dalam ajaran Islam, maka zakat harus menjadi jalan kekayaan dari tangan si kaya ke si miskin. Masalah ekonomi di Indonesia, Zakat, Infaq dan Shadaqah dipandang sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di daerah dan kota. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan perangkat fisik tradisional yang ada saat ini. Tetapi, sistem penghimpunan zakat di Indonesia belum berjalan maksimal. Hal ini senada dengan ucapan Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Received Maret 10, 2023; Revised Mei 2, 2023; Accepted Juni 07, 2023

Zakat adalah kegiatan penting yang Allah SWT perintahkan kepada manusia untuk dilakukan. Padahal, umat Islam tidak hanya diwajibkan membayar zakat, tetapi agama lain juga diwajibkan membayar zakat melalui ajarannya. Tujuan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin untuk mengkonsumsi, tetapi memiliki tujuan yang lebih berkelanjutan, yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Zakat yang diberikan kepada Mustahiq akan berperan dalam menghidupkan perekonomian jika dikonsumsi dalam kegiatan produktif.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Ekonomi adalah sesuatu yang diharapkan dari orang, lembaga atau otoritas. Perekonomian memegang peranan penting dalam kehidupan karena ketika perekonomian seseorang rendah maka taraf hidupnya juga rendah. Sebaliknya, ketika ekonomi seseorang tinggi, standar hidupnya juga tinggi. Oleh karena itu, ia tidak bisa lepas dari kesulitan ekonomi dalam hidup ini. Masalah ekonomi tentu bukan hal terakhir yang dibicarakan orang karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sesuatu yang ditakuti setiap orang karena menimbulkan berbagai masalah seperti pendidikan, masyarakat, kesehatan dan politik. Masalah ekonomi sangat penting bagi kehidupan individu, masyarakat dan negara. Kemakmuran dan kedamaian suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi penduduknya. Ekonomi tidak jauh dari kata keuangan. Keuangan adalah alat yang sangat penting dalam kehidupan. Keuangan biasanya identik dengan kekayaan, dan kekayaan identik dengan cara pandang orang yang menilai kaya atau miskin. Orang yang tidak mampu mencari nafkah biasanya disebut Duafa atau orang miskin. Dalam hal ini, orang yang memiliki kelebihan kekayaan sangat disarankan untuk membagikannya kepada orang lain.

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran sering kali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal keutuhan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan.

Allah SWT telah menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu di dalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.

Perintah Zakat diberikan dalam Al-Qur'an Tauba pada ayat 103 sebagai berikut. Ambil Zakat dari kekayaannya dan gunakan Zakat ini untuk mencucikan, mencucikan dan berdoa untuknya. Sesungguhnya doa-doamu itu tentram bagi mereka, dan Allah Maha Agung dengan kekuasaan Yang Maha Kuasa. Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam (Muzakki) yang memiliki kekuatan untuk mendistribusikannya kepada umat Islam lainnya (Mustahik). Secara etimologis, zakat berarti pembangunan (annamaa), pemurnian (at-thaharatu), dan berkah (al barakatu). Secara istilah, zakat berarti memberikan sebagian harta kepada kelompok tertentu (Mustahik) dalam kondisi tertentu dalam kondisi tertentu. Zakat juga secara harafiah berarti "tumbuh dan berkembang", dan dapat dipahami sebagai makna "sejati" pertumbuhan kekayaan, pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan, atau pertumbuhan jiwa suci.

Salah satu masalah di banyak negara adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu negara merupakan ukuran baik buruknya perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga tidak mungkin terhindar dari masalah kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan bahwa pada September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran per kapita bulannya di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%). Untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan mengoptimalkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Dilihat dari perkembangan ZIS di Indonesia, sejak tahun 1990-an sudah ada berbagai lembaga zakat yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip administrasi modern. Lebih sedikit 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017 dari 27,77 juta orang (10,64%). Lembaga pemerintah CIS yang resmi didirikan antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 8 Tahun 2001, dengan tugas dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Zakat (ZIS) ke seluruh tanah air. Untuk mendistribusikan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur zakat di tingkat nasional.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam mengangkat suatu negara keluar dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan dipandang sebagai mesin untuk memerangi kemiskinan. Dikatakan bahwa suatu perekonomian tumbuh atau berkembang ketika tingkat perekonomiannya lebih tinggi dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah yang terus tumbuh menunjukkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut sedang baik-baik saja. Di sisi lain, jika ekonomi tidak dapat berkembang dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban social baginya' (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nisbah) dan rentang waktu satu tahun (haul).

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatuh keberkahan, al-nama pertumbuhan dan perkembangan ath-thaharatu kesucian dan ash-shalahu keberesan. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqh zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf. Sedangkan secara istilah meskipun para ulama dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya tetapi pada prinsip yang sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Prinsip zakat dalam ajaran Islam yang sebenarnya merupakan "mensucikan" harta orang yang sudah bertransaksi selama satu tahun. Perputaran atau transaksi aset atau harta yang diperoleh selama proses perputaran tersebut bercampur dengan asset-asset kotor lainnya sehingga mengurangi nilai kebaikan dari harta atau asset yang kita terima. Kesadaran dalam berzakat, seharusnya berasal dari asumsi harta yang dimiliki itu "kotor" dan harus dibersihkan dengan apa yang dimaksud zakat. Membersihkan harta melalui zakat, dapat dilakukan secara pribadi dengan menyalurkan zakatnya masing-masing kepada masyarakat yang kurang mampu, atau dapat dititipkan kepada lembaga zakat yang diakui oleh Negara.

2.2 Infaq

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang yaitu keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq juga merupakan sebagian kecil dari harta kekayaan yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena berdasarkan keputusan sendiri.

2.3 Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab shadaqa. Di dalam Al-Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.).

Menurut terminologi Syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian Infaq, termasuk peraturan perundang-undangannya. Tetapi jika menyangkut hal-hal yang benar-benar material, amal memiliki arti yang lebih luas, artinya adalah sesuatu yang tidak material. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Dzar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa membaca tasbeeh, membaca takbir, tahmid, tahlil, bersetubuh dengan istri dan melakukan kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah sedekah ketika Anda dengan kekayaan tidak dapat memberi sedekah.

Hukum sedekah adalah Sunnah Maaqqad. Namun, dalam keadaan tertentu, sedekah mungkin wajib. Misalnya, ada orang yang sangat membutuhkan sesuatu untuk dimakan, kemudian mereka datang kepada kami dalam situasi kritis dan memohon, dan kami memiliki sesuatu yang sangat mereka butuhkan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

1. Tempat Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi. Yang beralamat Jln. Gajah Mada RT. 55 No. 4B/4D, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan Juli pada sampai Oktober 2022.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku subjek yang diamati. Untuk mengambil data dan informasi:

1. Pertama, Teknik Observasi, penulis mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi di BAZNAS dan Masyarakat miskin di Kota Jambi, terkait pendistribusian ZIS di Kota Jambi;
2. Kedua, Teknik wawancara, penulis menggali informasi terkait focus penelitian yang penulis lakukan;
3. Ketiga, dokumentasi, informasi dan data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat di BAZNAS Kota Jambi dan masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertaman yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq. Kemudian data sekunder merupakan data yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dan Masyarakat Miskin di Kota Jambi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

BAZNAS Kota Jambi merupakan lembaga milik pemerintah yang mengelola zakat secara professional dan terorganisir. Dengan adanya program, suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. BAZNAS merupakan lembaga yang sangat strategis untuk menghimpun dan menghibahkan dana untuk keperluan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS kota Jambi mengatakan bahwa kegiatan penyaluran zakat, Infaq dan sedekah ini telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pada saat awal pelaksanaan kegiatan tidak semua masyarakat kota Jambi merasakan adanya bantuan zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Jambi hanya segelintir orang saja sebagai bentuk uji coba program ini untuk pertama kalinya di kota Jambi, akan tetapi seiring berjalannya waktu bantuan zakat ini sudah terlaksana diseluruh kecamatan yang ada di kota Jambi.

Adapun data yang tidak terungkap dari wawancara dilengkapi dengan data hasil observasi secara langsung yang dilakukan rentang waktu pada bulan Juli sampai Oktober. Untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Seluruh temuan hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan dengan fokus pernyataan penelitian sebagai berikut:

- 1) **Strategi BAZNAS dalam Mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin di Kota Jambi.**

Mendistribusikan dana zakat adalah kegiatan yang sangat penting bagi lembaga badan amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat yang ada, dan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat miskin atau kaum duafa di kota jambi ini,

Hasil wawancara bersama Bendahara BAZNAS, mengatakan bahwa:

”Penyaluran dana ini terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif, sebenarnya diperintahkan oleh pemerintah bahwa penyaluran untuk produktif 70% dan konsumtif 30% tetapi kenyataan dilapangan bahwa di kota jambi ini tidak bisa diterapkan”

Hasil wawancara bersama Bapak Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS, mengatakan bahwa:

“BAZNAS ini sangat memperhatikan masyarakat miskin atau kaum duafa di kota jambi karna di kota jambi ini masih banyak masyarakat miskin maka dari itu kami lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan agar dapat membantu meringankan beban mereka, maka dari itu kami membuat program yang sudah tersusun agar kami lebih mudah menyalurkannya”

Dari penjelasan di atas, upaya yang dapat BAZNAS lakukan yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di kota jambi ini adalah mempunyai beberapa program, Program zakat di BAZNAS Kota Jambi zakat yang diberikan kepada kaum duafa akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka, Program ini sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan dana zakat yang bersifat produktif tersebut.

Program-Program tersebut antara lain:

a. Jambi Kota Sehat

BAZNAS Memberi bantuan kesehatan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan biaya pengobatan dan itu akan di tanggung oleh BAZNAS Kota Jambi, yang kedua;

Hasil Wawancara bersama bapak kepala bidang perindustrian BAZNAS kota jambi, mengatakan bahwa:

“ kami membuat program ini tujuannya untuk membantu sesama di mana ada yang membutuhkan pengobatan kami berikan wadah untuk berobat dan di berikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat”

b. Jambi Kota Perduli

Program ini BAZNAS dapat membantu masyarakat di antara lain:

- 1) Memberikan renovasi rumah kepada masyarakat di Kota Jambi ini yang tidak layak huni;
- 2) Memberikan bantuan untuk musyafir yang sedang kesulitan dalam perjalanan;
- 3) Memberikan bantuan Kepada masyarakat yang terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi di dalam kota Jambi, yang dapat bekerja sama dan koordinasi dengan Camat, lurah dan RT setempat;
- 4) Memberikan bantuan kepada masyarakat di Kota Jambi yang penyandang cacat;
- 5) Memberikan santunan kepada anak yatim;
- 6) Mengadakan sunat masal bagi warga yang membutuhkan atau tidak mampu;
- 7) Memberi bantuan kepada organisasi Islam di kota Jambi.

Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat penerima bantuan pengobatan, mengatakan bahwa :

“adanya bantuan pengobatan dari BAZNAS ini sangat membantu saya terutama ibu saya, karna pada saat itu saya kesulitan untuk pengobatan ibu saya yang sedang sakit”

Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat penerima bantuan sembako(konsumtif),
Kontribusi Zakat Infak Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Di Kota Jambi (Puteri Desparansa)

mengatakan bahwa :

“saya mendapat sembako dari bantuan baznas pada saat itu pembagiannya di kantor walikota, sepaket sembako ini alhamdulillah bisa membantu meringankan pengeluaran rumah tangga dan bantuannya saya gunakan untuk sendiri”

Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat penerima bantuan sembako, mengatakan bahwa:

“BAZNAS memberi saya bantuan biaya hidup yaitu uang tunai, yang bisa membantu saya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dan uang itu saya gunakan untuk sebagian membayar hutang diwarung dan membeli kebutuhan untuk makan sehari”

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa baznas sudah berkontribusi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan beberapa cara yaitu salah satunya dengan dengan memberi biaya pengobatan, memberi bahan sembako dan memberi uang tunai, dengan adanya bantuan dari program Jambi Kota Peduli masyarakat mengatakan semua sangat terbantu dengan apa yang telah diberikan oleh BAZNAS dan dapat meringankan mereka.

c. Jambi Kota Taqwa

- 1) BAZNAS Memberikan dana renovasi Rehab masjid, mushalla ,madrasah, dan TPA yang ada di Kota Jambi;
- 2) Biaya sosialisai dan publikasi zakat;
- 3) Bantuan untuk guru ngaji non Pami;
- 4) Memberikan bantuan kepada muallaf.

d. Jambi Kota Mandiri

- 1) BAZNAS Memberikan bantuan dan perlengkapan usaha kepada Masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan mereka;
- 2) Memberikan bantuan bergulir kepada 10 kelompok PKL di Kota Jambi;
- 3) Biaya monitoring dan evaluasi kegiatan pelaku usaha kecil dan menengah;
- 4) Membentuk kampung zakat;
- 5) Biaya operasional dan moniv kampung zakat

e. Jambi Kota Cerdas

Memberikan bantuan kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah di kota jambi yang sangat membutuhkan perlengkapan untuk sekolah, contoh nya seperti sepatu,tas sekolah, seragam sekolah dan buku tulis, yang membuat mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

Hasil wawancara bersama bpk kepala bidang perindustrian BAZNAS kota jambi, mengatakan bahwa:

“Program untuk anak sekolah ini setidak nya membantu lah untuk anak murid tu bersekolah, yang mana sepatu nya sudah tidak layak lagi kami berikan sepatu yang layak untuk mereka bersekolah dan bias untuk membeli perlengkapan-perengkapan sekolah yang lainnya”

Dari ke Lima Program BAZNAS tersebut dapat di simpulkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Jambi, Antara lain BAZNAS berhasil memperbaiki kesejahteraan perekonomian masyarakat miskin dan kaum duafa di kota jambi ini ,dan juga berhasil memperbaiki kesejahteraan spiritual (keislaman) mustahik, tingkat pendidikan, kesehatan dan kemandirian, serta BAZNAS juga sukses meningkatkan penghasilan masyarakat miskin dan kaum duafa di kota jambi ini dan mereka pun mendapatkan lapangan kerja yang bisa membuat perubahan di kehidupan mereka kedepan nya.

2) **Faktor penghambat dalam mendistribusikan dana zakat infaq sedekah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Kota Jambi.**

Faktor-faktor yang menghambat mendistribusian dana ZIS baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal lembaga amil zakat, semuanya itu seharusnya dapat diatasi dengan baik sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi lembaga amil zakat tersebut, Hal yang pengahambat mendistribusikan dana ZIS itu antara lain:

- 1) Tidak ikut sertanya amil Zakat dalam memilih masyarakat yang harus mendapatkan dana tersebut,karna pendataan nya di serahkan kepada Camat;

- 2) Kepala camat, lurah atau Rt lebih mementingkan keluarga nya yang terlebih dahulu dalam pendataan untuk penerima dana zakat;

Hasil wawancara bersama staff BAZNAS Kota Jambi, mengatakan bahwa:

“untuk data-data penerima bantuan sembako ini kami mendapatkannya dari kecamatan dan kecamatan mendapatkan dari kelurahan dan RT dari situlah data penerima bantuan kami dapatkan dan untuk bantuan uang tunai kami mendapatkan nya yaitu mereka yang mengajukan terlebih dahulu kemudian berkasnya kami periksa dan yang berkasnya lengkap maka mereka akan dipanggil ke kantor untuk dapat menerima bantuan tersebut”

Hasil wawancara bersama bpk Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Jambi, mengatakan bahwa:

“Pada saat ini permasalahan yang ada tidak terlalu banyak, karna tugas kami sebagai amil zakat hanyalah menyalurkan dana yang sudah ada, dan semua sudah terstruktur dengan baik, hanya saja kami tidak mengetahui kondisi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut, karna kami telah mendapatkan data dari camat yang telah di kumpulkan oleh lurah dan RT”

- 3) Selain itu, tidak maksimalnya perolehan dana ZIS juga dikarenakan selama ini masyarakat lebih memilih untuk berzakat dengan cara langsung membagikan ke mustahik ataupun melalui ustadz atau kyai yang dianggap berkompeten untuk menghimpun dana zakat, sehingga dana zakat yang tersalurkan tidak dapat terkelola dengan baik, dan dikhawatirkan menimbulkan penyelewengan dalam penyalurannya karena tidak adanya pengawasan;
- 4) Disatu sisi masyarakat semakin hari semakin sadar akan berzakat, namun disisi lain masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya untuk berzakat. Di samping itu, budaya masyarakat masih belum memberikan kepercayaannya kepada lembaga Amil zakat dan lebih memilih untuk membagikan zakatnya secara langsung ke mustahik ataupun masyarakat juga masih berpandangan ustadz atau kyai yang berhak mengelola zakat, karena mereka dianggap lebih berkompeten. Menyikapi hal tersebut, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak (tokoh masyarakat, pemuka agama, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya).

Hasil wawancara bersama bapak kepala bidang perindustrian BAZNAS kota jambi, mengatakan bahwa:

“Di jambi ini masyarakat nya sudah terbilang banyak sekali, tetapi rasa untuk saling membantu sesama masih kurang, jadi bagaimana kita biasa menolong masyarakat yang terbilang miskin ini untuk membantu menaikkan perekonomiannya kalau di luar sana orang yang biasa di bilang berada masih tidak mau melihat orang yang ada di bawah nya”

Hasil wawancara bersama Bendahara BAZNAS Kota Jambi, mengatakan bahwa;

“Pada saat hari pembagian sembako banyak sekali masyarakat yang datang tetapi memakai motor yang bagus dan mereka tidak merasa malu karna yang seharusnya mendapatkan sembako tersebut bukan lah mereka tetapi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan sekali”

Zakat dapat digunakan untuk kemaslahatan umat masyarakat terutama untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, karena kemiskinan merupakan Suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu kekurangan materi diantara sejumlah kelompok orang dibandingkan dengan yang ada didalamnya, masyarakat yang bersangkutan dengan standar hidup secara umum.

Masyarakat Kota Jambi bisa terbilang masih banyak masyarakat miskin/kaum duafa yang terdata tetapi masih banyak juga yang belum terdata oleh RT mau pun Lurah setempat, karna masih kurang nya pendataan yang mendalam dan rasa untuk saling membantu masyarakat yang lebih membutuhkan tersebut agar standar ekonomi mereka naik dan angka kemiskinan pun menurut

sebagaimana yang di inginkan oleh BAZNAS kota jambi.

Hasil wawancara bersama salah satu penerima bantuan sembako, mengatakan bahwa:

“pada saat itu saya dikasih tau pak rt bahwa saya salah satu penerima bantuan sembako tetapi tidak semua disini dapat bantuan karna saya melihat ada yang kurang mampu juga seperti saya tetapi dia tidak terdata sebagai penerima bantuan tersebut”

Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat penerima bantuan berupa uang tunai, mengatakan bahwa:

“saya bisa mendapatkan uang tunai dari baznas karna anak saya mengetahui bahwa ada bantuan dari baznas dengan cara mengajukan berkas dan yang ngurus berkas anak saya sendiri dan rupanya di acc dan saya disuruh ke kantor baznas untuk pengambilan bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang kurang mampu yang menerima bantuan dari BAZNAS masih belum tepat sasaran karena masih tidak meratanya pembagian seperti sembako dan yang berbentuk uang tunai pun karena untuk sembako itu yang mendatanya melalui pak RT setempat, kemudian untuk uang tunai syaratnya harus mengajukan berkas terlebih dahulu maka masih banyak yang belum tau tentang bantuan ini dan bisa dikatakan untuk masyarakat plosok belum bisa terjangkau karna keterbatasan dan bisa juga ada masyarakat yang tergolong kurang mampu tapi untuk mengurus berkas ini mengalami kesulitan.

3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mendistribusikan dana zakat infaq sedekah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Kota Jambi.

Program-program yang ada ini sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan dana zakat yang bersifat produktif tersebut. Upaya yang di lakukan oleh BAZNAS untuk mengatasi kendala dalam mendistribusikan dana zakat tersebut antara lain:

- 1) Adanya program-program BAZNAS yang sampai saat ini berjaan dengan baik oleh anggota BAZNAS yang di mana tujuan utama nya untuk mensejahterakan atau menaikkan angka ekonomi masyarakat di kota jambi ini,program-program nya antara lain;
 - a) Jambi Kota Cerdas;
 - b) Jambi Kota Mandiri;
 - c) Jambi Kota Perduli;
 - d) Jambi Kota Sehat;
 - e) Jambi Kota Taqwa.
- 2) Mendata lebih detail lagi apakah masyarakat yang di tuju tersebut pantas untuk mendapatkan dana zakat yang akan di berikan kepada nya;
- 3) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat betapa penting nya untuk berzakat dan menumbuhkan kembali rasa saling membantu satu sama lain,agar masyarakat yang biasa di bilang tidak mampu ini bias terbantu karna kesadaran antar sesama untuk berzakat.

Hasil wawancara bersama staff BAZNAS, mengatakan bahwa;

“Setelah di data lebih lanjut masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan dana zakat ini Alhamdulillah sekarang mereka telah mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan,dan sekarang mereka sudah bisa menikmati bantuan yang telah di berikan”

Dari permasalahan-permasalahan yang ada tentu saja dapat diselesaikam melalui perlibatan atau peran serta pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa akan pentingnya zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dan juga pedistribusian zakat akan berjalan dengan lancar jika adanya kerja sama antar lembaga BAZNAS, Muzakki dan mustahiq. Dan yang terpenting kesadaran muzakki dalam membayar zakat. Agar benar-benar dana zakat mampu mengentaskan

kemiskinan masyarakat miskin, tanpa adanya kerjasama penyaluran dana zakat tidak akan berjalan dengan baik atau maksimal dan masyarakat miskin di kota jambi ini akan semakin bertambah lagi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan di atas maka penelitian “Kontribusi Zakat Infak Sedekah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Pada Baznas Di Kota Jambi.” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif seharusnya dengan persentase 30% untuk konsumtif dan 70% untuk produktif tetapi di kota jambi menerapkan 30%, produktif sedangkan untuk zakat konsumtifnya mencapai 70%, dikarenakan masyarakat Kota Jambi saat ini lebih mengedepankan kebutuhan dalam jangka pendek, seperti bantuan berupa sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Jambi saat ini menggunakan akad Hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dikembalikan lagi dengan syarat harus komitmen dengan apa yang diberi. Besaran dana yang didistribusikan kisaran Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik serta ada yang berupa alat kegiatan produksi seperti gerobak dan mesin jahit. Akan tetapi masih sedikitnya jumlah sdm yang dialokasikan untuk pengawasan terhadap penerima dana zakat;
- 2) Program yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Jambi yaitu Jambi kota sehat, Jambi Peduli, Jambi kota bersih, Jambi kota taqwa, Jambi mandiri. Dari lima program unggulan BAZNAS Kota Jambi ini, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi di KotaJambi. Antara lain BAZNAS berhasil memperbaiki kesejahteraan ekonomi mustahik, juga berhasil memperbaiki kesejahteraan spiritual (keislaman) mustahik, tingkat pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi mustahik, serta BAZNAS juga sukses meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini juga atas turut sertanya dari pemerintah Kota Jambi;
- 1) Faktor-faktor yang menghambat mendistribusikan dana ZIS baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal lembaga amil zakat, semuanya itu seharusnya dapat diatasi dengan baik sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi lembaga amil zakat tersebut, Hal yang menghambat mendistribusikan dana ZIS itu antara lain:
 - a) Tidak ikut sertanya amil Zakat dalam memilih masyarakat yang harus mendapatkan dana tersebut, karna pendataannya di serahkan kepada Camat;
 - b) Kepala camat, lurah atau Rt lebih mementingkan keluarganya yang terlebih dahulu dalam pendataan untuk penerima dana zakat;
 - c) Selain itu, tidak maksimalnya perolehan dana ZIS juga dikarenakan selama ini masyarakat lebih memilih untuk berzakat dengan cara langsung membagikan ke mustahik ataupun melalui ustadz atau kyai yang dianggap berkompeten untuk menghimpun dana zakat, sehingga dana zakat yang tersalurkan tidak dapat terkelola dengan baik, dan dikhawatirkan menimbulkan penyelewengan dalam penyalurannya karena tidak adanya pengawasan;
 - d) Disatu sisi masyarakat semakin hari semakin sadar untuk berzakat, tetapi disisi yang lain masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya untuk berzakat. Di samping itu, budaya masyarakat masih belum memberikan kepercayaannya kepada lembaga Amil zakat dan lebih memilih untuk membagikan zakatnya secara langsung ke mustahik ataupun masyarakat juga masih berpandangan ustadz atau kyai yang berhak mengelola zakat, karena mereka dianggap lebih berkompeten. Menyikapi hal ini, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak (tokoh masyarakat, pemuka agama, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya).

B. Implikasi

Dari permasalahan-permasalahan yang ada tentu saja bisa teratasi karena ada peran serta pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada

lagi orang yang mau menerima zakat. Dan juga pengalokasian zakat akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerja sama antar lembaga BAZNAS, Muzakki dan mustahiq. Dan yang paling penting kesadaran muzakki untuk membayar zakat. Agar benar-benar dana zakat mampu mengentaskan kemiskinan kaum duafa, apabila tidak adanya kerjasama pengalokasian dana zakat tidak akan berjalan maksimal dan masyarakat miskin di kota jambi ini akan semakin bertambah lagi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kota Jambi. Sebaiknya lebih menambah alokasi dana untuk mendistribusikan dana zakat, Dalam mendistribusikan dana zakat lebih baik di berikan dengan di saksikan langsung oleh amil zakat tersebut, supaya mustahik lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan, serta pihak BAZNAS Kota Jambi senantiasa melakukan pendampingan dan pengawasan, serta BAZNAS Kota Jambi juga harus lebih update informasi disemua sistem sosial media agar semua masyarakat dapat mengetahui informasi di mana harus berzakat, atau melakukan pendataan masyarakat miskin yang mempunyai usaha di setiap kecamatan, kelurahan dan rt yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.).
- [2] Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Jambi, FP. Aswaja, 2020)*.
- [3] Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012) Cet I
- [4] Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Dilengkapai Dengan Tinjauan Dalam Fikih 4 Mahzab)*.
- [5] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rajawali Press 2015).
- [6] Dahlan, Ahmad *Buku Saku Perzakatan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2019).
- [7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)
- [8] Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani Press 2008).
- [9] DR.K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- [10] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, cet1(Jakarta, 2007).
- [11] M Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia 2018).
- [12] Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa Dan Zakat Al-Ghazali* (Bandung: Karisma, 1998)
- [13] Musa Asyarie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Lembaga Studi Filsafat Islam 2015).
- [14] Nazlah Khairina *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan*. Jurnal Volume IV No. 1 Januari- Juni 2019.
- [15] Rika Rahmadina Putri. *Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di BAZNAS Kota Prabumulih*. Jurnal, Volume 2 Nomor 1 Mei 2021.
- [16] Nurmayani. *Kontribusi BAZNAS dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia*. Jurnal, Volume 7 Nomor 3 Desember 2017 .
- [17] Rizqy Dinna Salsabila, *Skripsi: Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Kota Jambi*, (Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
- [18] Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Terapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017).